



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (email: XXXXXXXX@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 31 Januari 2022 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemba Leda, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 03 April 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 (Tujuh) tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  - ANAK I, usia 22 tahun;
  - ANAK II, umur 20 tahun;
  - ANAK III, usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2006 yang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX tanggal 2 dan 9 Februari 2022 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor XX/XX/XX/XXXX tertanggal 03 April 1998. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang mana saat ini anak pertama dan anak ketiga ikut Penggugat, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari para tetangga sekitar rumah Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2006;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 15 (lima belas) tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat susah untuk dinasehati;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang mana saat ini anak pertama dan anak ketiga ikut Penggugat, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa selama pisah kurang lebih 15 (lima belas) tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX tanggal 2 dan 9 Februari 2022 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan baik serta dikarunia 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara verstek yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Hakim Tunggal memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti kode P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 03 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpah telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 1997 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 03 April 1998;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat menikah lagi dengan wanita tersebut;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
6. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana saat ini anak pertama dan anak ketiga ikut Penggugat, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
4. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi telah terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقتها طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.448.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PA.XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Humaedi, S.H.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.328.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.448.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).